



### **Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG):**

No. SK :

#### **Persyaratan**

1. a. Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
2. b. Kutipan akta Pencatatan Sipil asli;
3. c. Fotokopi KK bagi Penduduk WNI; dan

#### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. a. WNI mengisi F-2.01 atau F-2.02; b. WNI fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan (asli hanya diperlihatkan); c. WNI menyerahkan fotokopi KK bagi Penduduk WNI karena diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01 atau F-2.02; d. WNI menyerahkan kutipan Akta Pencatatan Sipil asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan; e. Dinas atau Perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara Indonesia (CP.13) ; f. Dalam hal Akta Pencatatan Sipil diterbitkan negara lain, Dinas Atau Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11).

#### **Waktu Penyelesaian**

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2 Hari

Hari pertama pemohon menyampaikan berkas permohonan lewat loket permohonan, kemudian permohonan diterima oleh petugas dari bidang Pendaftaran Penduduk untuk dikoreksi kelengkapannya. Apabila berkas permohonan kurang lengkap persyaratannya dikembalikan untuk dilengkapi dan apabila lengkap diproses. Berkas yang disampaikan diregister pada register penerimaan berkas kemudian pada hari kedua operator mengecek data yang ada dengan berkas yang disampaikan serta menunggu penunggalan data/ validasi data dari pusat untuk diterbitkan .

(Apabila Tidak Terjadi Gangguan Aplikasi & Jaringan)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. b. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNI

## Pengaduan Layanan

Sarana pengaduan yang disediakan:

- a. Datang langsung
- b. Melalui Telepon (0812-6060-6027)
- c. Melalui kotak saran
- d. Melalui website dukcapil ([dukcapil.padanglawasutarakab.go.id](http://dukcapil.padanglawasutarakab.go.id) /
- e. Melalui surat